



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Republika

Hari: Selasa

Tanggal: 10 Agustus 2010

Halaman:

Media Massa : *Republika*

Hari : *Selasa*

Tanggal : *10-8-2010* Halaman : *23*



Dihaturkan Kepada Yth. :

”
Rumah
makan yang
buka selama
puasa dimin-
ta menutup
gerainya de-
ngan kain.
”

Yulianingsih

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta bertekad menjaga kekhusyukan bulan suci Ramadhan 2010 ini agar ibadah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Untuk mendukung terciptanya kondisi tersebut, berbagai kebijakan telah dilaksanakan Pemkot sejak tujuh hari sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Langkah yang sudah dilakukan di antaranya kebijakan penertiban hiburan malam dan hiburan umum, penertiban anak jalanan, gelandangan serta pengemis, penyakit masyarakat (Pekat) serta pencegahan terhadap upaya keglatan yang berbau maksiat di masyarakat.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan Pemkot telah mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 556/69/SE/2010 perihal kewajiban para pengelola hiburan malam, rekreasi dan hiburan umum (RHU) selama bulan suci Ramadhan. Surat Edaran tersebut kata dia mengacu pada Keputusan Wali Kota (Kepwal) Nomor 74 tahun 2003.

"Untuk memaksimalkan berlakunya surat edaran dan keputusan itu, kita sudah berkoordinasi dengan Poltabes Yogyakarta. Kita akan intensifkan pengawasan dan penertiban terhadap berbagai penyakit masyarakat maupun hal-hal yang berbau kemaksiatan," tegasnya.

Sesuai dengan Kepwal Nomor 74/2003, tempat hiburan malam yang wajib tutup adalah diskotik, karaoke dengan VIP Room dan tempat pijat shiatsu. Namun kata Haryadi, hingga tahun 2010 ini, tidak ada lagi diskotik. Yang ada hanya tempat karaoke VIP Room dan tempat pijat shiatsu.

Sedangkan tempat hiburan umum lainnya sesuai dengan Kepwal itu, harus diatur jam bukanya. Tempat hiburan malam yang diatur jam bukanya adalah cafe, karaoke non VIP Room dan beberapa tempat hiburan lain termasuk arena ketangkasan. Tempat hiburan tersebut boleh buka antara pukul 22.00 hingga 01.00 selama bulan

puasa.

Pengaturan jam buka itu juga disertai dengan beberapa syarat buka antara lain menyediakan lampu yang terang, tidak menjual minuman keras dan sebagainya. Peraturan itu menurutnya tidak berlaku untuk cafe-cafe yang ada di hotel-hotel berbintang. Untuk cafe di hotel berbintang aturannya termasuk dengan pengelola hotel tersebut.

"Untuk rumah makan, diperbolehkan buka. Tetapi pada siang hari gerai rumah makan itu diharapkan ditutup (dengan kain), dengan maksud untuk kenyamanan pelanggan sendiri," tambah Haryadi.

Haryadi sendiri berharap seluruh masyarakat dan berbagai elemen di Yogyakarta bersama-sama menjaga kekhusyukan Ramadhan 2010 ini. Hal itu bisa dilakukan dengan bersama-sama menjalankan ibadah Ramadhan dengan baik dan benar serta saling hormat menghormati antarwarga masyarakat baik yang menjalankan ataupun yang tidak menjalankan ibadah ramadhan.

Wajib tutup

Kepala Dinas ketertiban Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat mengatakan, setidaknya ada empat tempat hiburan yang wajib tutup di Yogyakarta selama bulan suci Ramadhan. Keempat tempat hiburan tersebut adalah tiga tempat hiburan karaoke dengan VIP Room dan satu tempat hiburan pijat shiatsu. Ketiga tempat karaoke VIP Room tersebut adalah Palm, Bamboo dan Karaoke Karoaku.

Diakui Wahyu, meski Kepwal tersebut baru diterapkan per satu ramadhan, namun sejak H-7 pihaknya telah melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam yang ada di Yogyakarta. "Pengawasan telah kita lakukan sejak H-7 hingga H+7 lebaran," paparnya.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005